



SALINAN

GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penguatan kriteria dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang mencerminkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubemur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Cabang Dinas adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Cabang Dinas.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau sebutan lainnya dengan status dipekerjakan dan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
17. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai untuk memotivasi Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja.
18. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu diluar gaji.
19. Penilaian prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
20. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
21. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
22. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
23. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
- e. meningkatkan integritas Pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian prestasi kerja.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (4) Pemberian TPP kepada Pegawai yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya (pelaksana tugas); atau
 - b. menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya (pelaksana tugas) dan tidak menerima TPP di Jabatan definitifnya.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 4

- (1) Pegawai Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. berstatus dipekerjakan (titipan)/ diperbantukan pada Pemerintah Provinsi;

- b. tidak menerima tunjangan tetap dan tunjangan lainnya yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain.
- (2) Pegawai Pindahan atas kemauan sendiri dari Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Provinsi yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat Pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan.
 - (3) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima TPP apabila telah dilantik menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau pengawas.
 - (4) Pegawai pindahan akibat kebijakan dari Peraturan perundang-undangan dapat menerima TPP setelah yang bersangkutan terdaftar dalam daftar gaji sepanjang tersedianya anggaran.
 - (5) Bagi Pegawai Daerah yang berstatus dipekerjaan/ diperbantukan kepada instansi vertikal atau daerah lainnya, diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/ Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti haji tetap diberikan TPP.
- (2) Pegawai yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui surat keterangan sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan hanya diberikan TPP sebesar 60%;
- (3) Pegawai yang dinyatakan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan tugas lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan diberikan TPP sebesar 30%.

BAB III
PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- b. Pegawai yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- c. Pegawai yang berstatus terpidana;
- d. Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. Pegawai yang mengambil Cuti Besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan;
- f. Pegawai yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS;
- g. Pegawai yang diberhentikan sementara;
- h. Pegawai yang tidak masuk bekerja terus menerus tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; atau
- i. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 12 hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dapat menerima TPP setelah adanya persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.
- (2) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat yang bukan pemberhentian, tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berjalan sejak ketetapan hukuman disiplin.

BAB IV
BESARAN TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas dan Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) Nama jabatan, Kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Pegawai Guru, Pegawai Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pegawai yang bertugas pada Satuan Pendidikan diberikan bantuan tambahan penghasilan dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Sekolah diberikan bantuan tambahan penghasilan dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit yang telah menerapkan PPK-BLUD diberikan TPP dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan CPNS yang bekerja di Perangkat Daerah yang membidangi penerimaan pendapatan daerah memilih salah satu TPP atau Insentif Pendapatan yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai setiap awal triwulan tahun anggaran.

BAB V
KRITERIA, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP berdasarkan penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. SKP ; dan
 - b. Tingkat disiplin yang merupakan bagian dari Prilaku kerja yang dinilai dari frekuensi kehadiran.
- (2) SKP sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf a berupa tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) Tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengikuti Apel dan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - b. masuk dan pulang kantor sesuai ketentuan; dan
 - c. kehadiran ditempat kerja yang dinilai oleh atasan langsung.
- (4) Tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dengan bobot meliputi :
 - a. mengikuti apel dan Peringatan Hari Besar Nasional diberikan bobot sebesar 5%.
 - b. masuk kantor sesuai waktu diberikan bobot sebesar 10%.
 - c. pulang kantor sesuai ketentuan diberikan bobot sebesar 10%.
 - d. kehadiran ditempat kerja yang dinilai oleh atasan langsung diberikan bobot sebesar 15%.
- (5) Pelaksanaan persentase atau rekapitulasi daftar hadir pegawai sebagaimana disebut ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah.
- (6) Bobot nilai unsur SKP yang harus dicapai sebesar 60% (enam puluh persen) dan tingkat disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua
Perhitungan TPP

Pasal 10

- (1) Perhitungan TPP dilakukan dengan memberikan indeks besaran Rupiah (IDRp) tertentu untuk setiap nilai (poin) jabatan.
- (2) Jumlah TPP yang diterima oleh Pegawai dihitung dengan rumus :
Prestasi Kerja x Kelas Jabatan x Nilai Per Poin:
 - a. Prestasi kerja adalah Total perolehan penilaian SKP dan tingkat disiplin kerja.
 - b. Kelas Jabatan adalah Nilai sesuai Kelas jabatan.
 - c. Nilai Per Poin adalah Besaran Rupiah yang digunakan sebagai faktor pengali nilai jabatan.
- (3) Acuan dasar IDRp sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dibagi rata-rata Nilai jabatan terendah.
- (4) Nilai per poin ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Riau dikali dua Nilai IDRp.
 - b. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana selain yang bertugas pada Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit sebesar nilai IDRp.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi **e-SIKAP**.
- (2) Pegawai wajib melakukan Penginputan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali satuan pendidikan.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi yang dikoordinir Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi secara online terhadap hasil penilaian SKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- b. Tim Verifikasi memproses rekapitulasi capaian SKP sementara dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Verifikatur kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan SKP diterima.
- d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekapitulasi pengesahan SKP diterima sebagaimana pada huruf (c) oleh Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah membuat perhitungan prestasi kerja hasil akumulasi SKP dan tingkat disiplin sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindah bukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah.
- f. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemindah bukuan sebagaimana huruf e dimaksud, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing PNS dan CPNS di Bank.
- g. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan SKP terjadi dikarenakan kegagalan sistem, penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap Pegawai tidak dibenarkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD Provinsi Riau di kecualikan yang bersumber dari pendapatan langsung Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Februari 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003